

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Hukum Islam

Hukum Islam merupakan seperangkat norma yang bersumber dari wahyu Allah SWT dan sunnah Rasulullah SAW yang mengatur hubungan manusia dengan Allah (*hablum minallah*), sesama manusia (*hablum minannas*), dan lingkungan sekitarnya. Secara terminologis, hukum Islam sering disamakan dengan istilah *syariah* dan *fiqh*, meskipun keduanya memiliki makna yang berbeda. Syariah merujuk pada ketentuan ilahi yang bersifat tetap dan universal, sedangkan fiqh merupakan hasil pemahaman manusia terhadap syariah yang bersifat dinamis dan kontekstual.¹⁹

Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy, hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah yang mengatur segala aspek kehidupan umat Islam. Sementara itu, Amir Syarifuddin menjelaskan bahwa hukum Islam merupakan seperangkat peraturan yang ditetapkan Allah untuk mengatur kehidupan manusia dalam mencapai kemaslahatan dunia dan akhirat. Ruang lingkup hukum Islam secara garis besar meliputi bidang ibadah dan muamalah. Dalam konteks muamalah, hukum Islam mencakup aspek pidana (*jinayah*), perdata (*ahwal syakhshiyah*), ekonomi (*muamalah maliyah*), dan ketatanegaraan (*siyasah syar'iyah*). Sumber-Sumber Hukum Islam

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid I (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 5.

1. *Al-Qur'an*

Al-Qur'an merupakan sumber utama hukum Islam yang berisi prinsip-prinsip dasar kehidupan manusia. Sebagai wahyu Allah, Al-Qur'an memiliki otoritas tertinggi dalam penetapan hukum.

2. *Sunnah*

Sunnah atau hadis adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan. Sunnah berfungsi sebagai penjelas (bayan) terhadap Al-Qur'an.

3. *Ijma'*

Ijma' adalah kesepakatan para mujtahid pada suatu masa setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW terhadap suatu hukum syar'i. Ijma' memiliki kedudukan penting dalam menjaga kesatuan hukum Islam.

4. *Qiyas*

Qiyas adalah analogi hukum dengan cara membandingkan suatu peristiwa yang tidak ada ketentuannya dalam nash dengan peristiwa yang telah ada hukumnya karena memiliki illat yang sama.

Selain itu, terdapat sumber hukum lain seperti istihsan, masalah mursalah, dan 'urf yang digunakan dalam pengembangan hukum Islam²⁰

²⁰ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 12.

Hukum Islam merupakan seperangkat norma yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah yang mengatur kehidupan manusia dalam aspek ibadah dan muamalah. Dalam bidang muamalah dikenal konsep rahn atau gadai sebagai bentuk jaminan utang piutang.²¹ Rahn secara terminologis berarti menahan suatu barang yang memiliki nilai sebagai jaminan atas utang sehingga memungkinkan pelunasan dari barang tersebut apabila debitur tidak mampu membayar utangnya.²² Dasar hukum rahn terdapat dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 283 yang membolehkan adanya barang tanggungan dalam transaksi utang piutang. Hadis Nabi Muhammad SAW menyebutkan bahwa beliau pernah menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi sebagai jaminan pembelian makanan. Rukun rahn meliputi rahin (pemberi gadai), murtahin (penerima gadai), marhun (barang gadai), dan marhun bih (utang).

Dalam praktiknya, rahn harus terbebas dari unsur riba, gharar, dan penipuan karena Islam melarang pengambilan keuntungan dari utang piutang. Dalam perspektif maqashid syariah, rahn bertujuan menjaga harta (hifz al-mal) dan menjaga stabilitas transaksi ekonomi masyarakat.²³ Di Indonesia, praktik

²¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid I (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 5.

²² Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz V (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 181.

²³ Abu Ishaq al-Shatibi, *Al-Muwafaqat*, Juz II (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1997), hlm. 8.

gadai syariah berkembang melalui lembaga pegadaian syariah dan perbankan syariah yang mengikuti prinsip syariah.

Konsep rahn dalam fikih muamalah menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam menjawab kebutuhan ekonomi masyarakat. Rahn tidak hanya berfungsi sebagai jaminan kebendaan, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hukum bagi kreditur dan debitur. Dalam konteks modern, rahn berkembang dalam lembaga keuangan syariah dengan tetap mempertahankan prinsip keadilan dan larangan riba. Penyelesaian sengketa rahn dilakukan melalui musyawarah, mediasi, atau lembaga peradilan sesuai prinsip keadilan dan kemaslahatan.

B. Pengertian *Rahn* (Gadai)

Dalam usaha mengembangkan harta benda, Islam melarang cara-cara yang mengandung unsur-unsur penindasan, pemerasan, atau penganiayaan terhadap orang lain. Begitu juga halnya dengan memberikan pinjaman uang kepada orang lain yang amat membutuhkan. Tetapi dengan dibebani kewajiban tambahan dengan membayarkannya kembali sebagai imbalan jangka waktu yang telah diberikan memberatkan pihak peminjam.

Dalam hal *aqad* pinjam meminjam dalam ekonomi Islam adalah menjaga kepentingan keadilan, jangan sampai ia dirugikan. Oleh sebab itu, ia dibolehkan meminta barang dari debitur sebagai pinjaman utangnya, sehingga apabila debitur

itu tidak mampu melunasi pinjamannya, barang jaminan dapat dijual oleh kreditur.²⁴

Gadai menurut bahasa adalah *ats-tsubut* atau *Atsubuutu wa Dawamu* yang berarti tetap, kekal dan mengadaikan. Ada pula yang mengartikan makna rahn adalah terkurung atau terjerat. Secara istilah, rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimahnya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis.

Gadai secara etimologi *ar-rahn* berarti *Atsubuutu wa Dawamu* artinya tetap dan kekal atau *al-Habsu wa Luzumu* artinya pengekangan dan keharusan bisa juga diartikan jaminan. Secara terminologi syara' *rahn* berarti penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut.²⁵

Gadai secara etimologi *ar-rahn* berarti *Atsubuutu wa Dawamu* artinya tetap dan kekal atau *al-Habsu wa Luzumu* artinya pengekangan dan keharusan bisa juga diartikan jaminan.²⁶ Secara terminologi syara' *rahn* berarti penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut.²⁷

Bagi Muhammad Syafi'i Antonio pengertian *rahn* adalah

²⁴ Muhammad Solikul Hadi, *Pegadaian Syari'ah*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2000), h. 49-50

²⁵ Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Cv. Pustaka Setia, 2001), h. 159.

²⁶ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh...* h. 265.

²⁷ Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Cv. Pustaka Setia, 2001), h. 159.

menyimpan sementara harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diberikan oleh si piutang. Berarti barang yang dititipkan pada si piutang dapat diambil kembali dalam jangka waktu tertentu.²⁸

Menurut mazhab Hambali dan Syafi'i, *rahn* adalah harta yang dijadikan sebagai jaminan untuk utang yang bisa dilunasi dari harganya, apabila terjadi kesulitan dalam pengembaliannya dari orang yang berhutang.²⁹

Menurut mazhab Hanafi, *rahn* adalah menjadikan suatu barang sebagai jaminan piutang yang mungkin dijadikan sebagai hak pembayar piutang tersebut, baik seluruhnya maupun sebagiannya.³⁰

Menurut mazhab Malik *rahn* adalah harta yang dijadikan oleh pemiliknya sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat atau akan menjadi mengikat. Menurutnya harta itu bukan saja berupa materi namun juga berupa manfaat. Harta yang diserahkan tersebut penyerahannya tidak secara aktual tetapi bisa secara hukum.

Sifat *rahn* dikategorikan sebagai akad yang bersifat derma sebab apa yang diberikan penggadai (*rahin*) kepada penerima gadai (*murtahin*) tidak ditukar dengan sesuatu. Yang diberikan *murtahin* kepada *rahin* adalah hutang, bukan penukar atas barang yang digadaikan. *Rahn* juga termasuk akad yang

²⁸Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan ...*, h. 314.

²⁹Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), h. 286.

³⁰[http:// digilibid.uinsby.ac.id/bab 2.pdf](http://digilibid.uinsby.ac.id/bab%20pdf). diakses tanggal 20 Februari 2018

bersifat *ainiyah*, yaitu dikatakan sempurna sesudah menyerahkan benda yang dijadikan akad, seperti hibah, pinjam-meminjam, titipan, dan *qirad*.³¹

Dari definisi diatas gadai berarti menahan salah satu harta milik penggadai sebagai barang jaminan, dimana kedua belah pihak mempunyai tanggung jawab bersama, yakni yang punya hutang bertanggung jawab melunasi hutangnya dan orang berpiutang bertanggung jawab menjamin keutuhan barang jaminannya

Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana, *rahn* adalah semacam jaminan utang gadai. Adapun pengertian *rahn* menurut para ulama mazhab, yaitu:³²

1. Menurut Wahbah Az-Zuhaili, *rahn* adalah menahan sesuatu dengan hak yang memungkinkan untuk mengambil manfaat darinya.³³
2. Menurut Sayyid Sabiq, *rahn* adalah menjadikan suatu benda berharga dalam pandangan syara' sebagai jaminan atas hutang selama masih ada dua kemungkinan, untuk mengembalikan uang itu atau mengambil sebagai benda itu.³⁴

³¹Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah ...*, h. 160.

³²Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2010), h.262

³³ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar...*, h.262

³⁴ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar...*, h.262

3. Menurut Taqiyuddin, *rahn* adalah menjadikan harta sebagai jaminan.³⁵

Secara umum *rahn* (gadai) dapat didefinisikan yaitu menjadikan suatu benda yang bernilai (menurut syara) sebagai penguat hutang yang dapat dijadikan pembayaran seluruh atau sebagian hutangnya dengan menjual atau memiliki benda tersebut. dandimana kedua belah pihak mempunyai tanggung jawab bersama, yakni yang punya hutang bertanggung jawab melunasi hutangnya dan orang berpiutang bertanggung jawab menjamin keutuhan barang jaminannya.³⁶

Sesuai dengan Kitab Undang-undang Ekonomi Perdata Pasal 1150, gadai merupakan suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh debitur atau kuasanya, sebagai jaminan atas utangnya dan yang memberi wewenang kepada kreditur untuk mengambil pelunasan piutangnya dari barang itu dengan mendahului kreditur-kreditur lain, dengan pengecualian biaya penjualan sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan, dan biaya penyelamatan barang itu, yang dikeluarkan setelah barang itu diserahkan sebagai gadai dan yang harus didahulukan.

Dari perumusan Pasal 1150 KUHPdt di atas dapat diketahui, bahwa gadai merupakan suatu hak jaminan kebendaan atas kebendaan bergerak tertentu milik debitur atau

³⁵ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar...*, h.262

³⁶ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), h.91

seseorang lain atas nama debitur untuk dijadikan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu, yang memberik hak didahulukan (preferensi) kepada pemegang hak gadai atas kreditur lainnya, setelah terlebih dahulu didahulukan dari biaya untuk lelang dan biaya menyelamatkan barang-barang gadai yang diambil dari hasil penjualan melalui pelelangan umum atas barang-barang yang digadaikan.³⁷

Dalam pengertian lain, gadai adalah suatu perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur, dimana debitur menyerahkan benda bergerak kepada kreditur, untuk jaminan pelunasan suatu utang gadai, ketika debitur lalai melaksanakan prestasinya. Dalam definisi ini, gadai dikonstruksikan sebagai perjanjian aksesoir (tambahan), sedangkan perjanjian pokoknya adalah perjanjian pinjam meminjam uang dengan jaminan benda bergerak. Apabila debitur lalai dalam melaksanakan kewajibannya, barang yang telah dijaminakan oleh debitur kepada kreditor dapat dilakukan pelelangan untuk melunasi utang debitur.

C. Dasar Hukum Gadai

Pada dasarnya gadai menurut Islam, ekonominya adalah boleh (*jaiz*). Dengan berbagai dalil al-Qur'an ataupun hadist Nabi saw, begitu juga dengan ijma'ulama. Ayat al-Qur'an yang dapat dijadikan dasar ekonomi perjanjian gadai adalah QS. al-Baqqarah ayat 283 yang artinya.

³⁷ Rachmadi Usman, *Ekonomi Jaminan Keperdataan*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 105

a) Al -Qur'an al-Baqarah:283

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهِنَّ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ
الَّذِي أُوْتِيَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أَمَّا قَلْبُهُ
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang[180] (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Barang tanggungan (borg) itu diadakan bila satu sama lain tidak percaya mempercayai”.
(Qs. Al-Baqarah 283)³⁸

b) As-Sunnah

Abi Hurairah r.a. berkata bahwa Rasulullah saw bersabda, “Apabila ada ternak digadaikan, punggungnya boleh dinaiki (oleh orang yang menerima gadai) karena ia telah mengeluarkan biaya (menjaga)nya. Apabila ternak itu digadaikan, air susunya yang deras boleh diminum (oleh

³⁸ Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung: Diponegoro, 2005), h.49

orang yang menerima gadai) karena ia telah mengeluarkan biaya (menjaga)nya. Kepada orang yang naik dan minum, ia harus mengeluarkan biaya (perawatan)nya.” (HR Jamaah kecuali Muslim dan Nasa’I, Bukhari no 2329, kitab ar-Rahn)³⁹

c) *Ijma’*

Jumhur ulama menyepakati kebolehan status ekonomi gadai. Hal ini yang didasarkan pada kisah Nabi Muhammad Saw yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seorang Yahudi. Para ulama juga mengambil indikasi dari contoh tersebut, ketika beliau beralih dari yang biasanya bertransaksi kepada para sahabat yang kaya kepada seorang Yahudi bahwa hal itu tidak lebih sebagai sikap Nabi yang tidak mau memberatkan para sahabat. Mereka biasanya enggan mengambil ganti ataupun harga yang diberikan oleh Nabi. Jumhur ulama berpendapat bahwa *rahn* tidak saja disyariatkan pada waktu tidak berpergian.

d) Fatwa DSN

Fatwa yang dijadikan rujukan dalam gadai syariah, yaitu: Fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn*, Fatwa Dewan Syariah Nasional No.26/DSN-MUI/III/2002 Tentang *rahn* emas, dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 68/DSN-MUI/III/2008

³⁹ Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Bulughul Maram Min Adillati Ahkaam*, h.224

tentang *rahn tasjily*. Fatwa yang dikeluarkan oleh DSN ini menjadi rujukan yang berlaku umum serta mengikat bagi lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia. Demikian pula mengikat bagi masyarakat yang berintraksi dengan pegadaian Syariah.⁴⁰

D. Rukun dan Syarat *Rahn*

Kebanyakan problem sosial yang mengakibatkan pertengkaran adalah disebabkan tidak dijalankannya undang-undang syari'at yang telah ditetapkan oleh Allah Yang Maha Bijaksana dalam hal jual beli. Undang-undang tersebut berfungsi sbagai pengemban bagi kebaikan muamalah. Oleh karena itu Allah SWT mensyaratkan untuk sahnya jual beli haruslah sesuai dengan perjanjian antara mereka, kecuali jika ada persyaratan yang melanggar aturan dalam ekonomi Islam. Jual beli merupakan suatu akad, dan dipandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat tertentu.⁴¹

Rukun dan syarat sahnya perjanjian gadai syariah adalah sebagai berikut:

1. *Sighat* (ijab kabul), hal ini dapat dilakukan baik dalam bentuk tertulis maupun lisan, asalakan saja didalamnya terkandung maksud adanya perjanjian gadai di antara para pihak.

⁴⁰ Ade Sofyan Mulazid, Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah Dalam Sistem Ekonomi Nasional Di Indonesia (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012), h.34

⁴¹ M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqih Muamalat) (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004), Edisi 1 cet ke-2, h. 255

2. Orang yang bertransaksi (*aqid*), syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi orang yang bertransaksi gadai yaitu *rahin* (pemberi gadai) dan *murtahin* (penerima gadai) adalah:
 - a. Telah dewasa (*mumayyiz*)
 - b. Berakal
 - c. Atas kehendak sendiri
3. Adanya barang yang digadaikan (*marhun*), syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk barang yang akan digadaikan oleh *rahin* (pemberi gadai) adalah:
 - a. Dapat diserahkan terimahkan
 - b. Bermanfaat
 - c. Milik *rahin* (orang yang menggadaikan)
 - d. Jelas
 - e. Tidak bersatu dengan harta lain
 - f. Dikuasai oleh *rahin*
 - g. Harta yang tetap atau dapat dipindahkan
4. *Marhun bih* (hutang), menurut ulama hanifiyah syarat utang yang dapat dijadikan alas utang adalah:
 - a. Berupa utang tetap dan data dimanfaatkan
 - b. Utang harus lazim pada waktu akad
 - c. Utang harus jelas dan diketahui oleh *rahin* dan *murtahin*.⁴²
5. Prinsip-prinsip pembiayaan *rahn* (gadai)

Adapun prinsip-prinsip yang terdapat dalam pembiayaan *rahn*, yaitu:

⁴² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta:rajawali pers,2014), h.107

- a. Prinsip tauhid (*tawhid*)
- b. Prinsip tolong-menolong (*ta'awun*)
- c. Prinsip bisnis (*tijarah*)⁴³

6. Hak dan Kewajiban Para Pihak Rahn (gadai)

Aspek lainnya yang perlu mendapatkan perhatian dalam kaitan dengan perjanjian gadai adalah yang menyangkut masalah hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam situasi dan kondisi yang normal maupun yang tidak normal. Situasi dan kondisi yang tidak normal bisa terjadi karena adanya peristiwa *force mayor* seperti perampokan, bencana alam sebagainya.

Dalam keadaan normal hak dari *rahin* setelah melaksanakan kewajibannya adalah menerima uang pinjaman dalam jumlah yang sesuai dengan yang disepakati dalam batas nilai jaminannya, sedangkan kewajiban *rahin* adalah menyerahkan barang jaminan yang nilainya cukup untuk jumlah hutang yang dikehendaki, sebaliknya hak dari *murtahin* adalah menerima barang jaminan dengan nilai yang aman untuk uang yang akan dipinjamkannya, sedangkan kewajibannya adalah menyerahkan uang pinjaman sesuai dengan yang disepakati bersama.⁴⁴

Setelah jatuh tempo, *rahin* berhak menerima barang yang menjadi tanggungan hutang yang berkewajiban

⁴³ Ade Sofyan Mulazid, *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah Dalam Sistem Ekonomi Nasional Di Indonesia* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012), h.52

⁴⁴ Adrian Sutedi, *hukum Gadai Syariah* (Bandung: alfabeta, 2011), h. 185.

membayar kembali hutangnya dengan sejumlah uang yang diterima pada awal perjanjian hutang. Sebaliknya *murtahin* berhak menerima pembayaran hutang sejumlah uang yang diberikan pada awal perjanjian hutang.

Sedangkan kewajibannya adalah menyerahkan barang yang menjadi tanggungan hutang *rahn* secara utuh tanpa cacat. Sedangkan *Murtahin* adalah memelihara barang jaminan yang dipercayakan kepadanya sebagai barang amanah, sedangkan haknya adalah menerima biaya pemeliharaan dari *rahn*. Sebaliknya *rahn* berkewajiban membayar biaya pemeliharaan yang dikeluarkan *murtahin*, sedangkan haknya adalah menerima barang yang menjadi tanggungan hutang dalam keadaan utuh.⁴⁵

E. Tujuan dan Manfaat Rahn

Usaha pegadaian pada prinsipnya menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan masyarakat umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan yang baik. Adapun tujuan Perum Pegadaian adalah sebagai berikut:⁴⁶

- a. Turut menunjang pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran uang pembiayaan/ pinjaman atas dasar hukum *rahn*.

⁴⁵ Ade Sofyan Mulazid, *Kedudukan Sistem ...*, h.34

⁴⁶ Andri Soemitra, *Bank...*, h. 394.

- b. Mencegah adanya praktik ijon, pegadaian gelap, dan pinjaman tidak wajar lainnya.
- c. Pemanfaatan gadai bebas bunga pada *rahn* memiliki efek jaring pengaman sosial karena masyarakat yang butuh dana mendesak tidak lagi dijerat pinjaman/ pembiayaan berbasis bunga.
- d. Membantu orang-orang yang membutuhkan pinjaman dengan syarat mudah.

Sedangkan manfaat dari pegadaian adalah sebagai berikut:

- a. Bagi nasabah, tersedianya dana dengan prosedur yang lebih mudah, sederhana dan dalam waktu yang lebih cepat bila dibandingkan dengan pembiayaan/ kredit perbankan. Selain itu, nasabah juga mendapat manfaat penaksiran nilai suatu barang bergerak secara profesional. Serta mendapatkan fasilitas penitipan barang bergerak yang aman dan dapat dipercaya.
- b. Bagi perusahaan pegadaian:
 - a). Penghasilan yang bersumber dari sewa modal yang dibayarkan oleh peminjam dana.
 - b). Penghasilan yang bersumber dari ongkos yang dibayarkan oleh nasabah memperoleh jasa tertentu. Bagi bank syari'ah yang mengeluarkan produk *rahn* dapat mendapat keuntungan dari pembebanan biaya administrasi dan biaya sewa tempat penyimpanan emas.

- c). Pelaksanaan misi perum pegadaian sebagai BUMN yang bergerak dibidang pembiayaan berupa pemberian bantuan kepada masyarakat yang memerlukan dana dengan prosedur yang relatif mudah dan sederhana.
- d). Berdasarkan PP No. 10 Tahun 1990, laba yang diperoleh digunakan untuk dana pembangunan semesta sebanyak 55%, cadangan umum 20%, cadangan tujuan 5%, dan dana sosial 20%.

F. Pegadaian Syariah

Pegadaian Syariah merupakan lembaga keuangan non-bank yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Lembaga ini hadir sebagai solusi alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan dana tunai dengan cara yang cepat, aman, dan sesuai dengan nilai-nilai keagamaan. Dalam sistem Pegadaian Syariah, nasabah dapat memperoleh pembiayaan dengan menyerahkan barang berharga sebagai jaminan. Barang tersebut akan ditahan sementara oleh pihak pegadaian hingga nasabah mampu melunasi pinjamannya sesuai dengan waktu yang disepakati. Sistem ini berbeda dari pegadaian konvensional karena tidak melibatkan unsur bunga (*riba*) yang diharamkan dalam Islam.⁴⁷

Secara umum, kegiatan di Pegadaian Syariah didasarkan pada akad *rahn* dan *ijarah*. Akad *rahn* merupakan perjanjian gadai, yaitu menahan barang sebagai jaminan atas utang yang

⁴⁷ Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Edisi Kedua (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 396.

diterima oleh pihak nasabah. Sementara itu, akad *ijarah* adalah perjanjian sewa-menyewa yang berlaku untuk biaya penitipan barang jaminan selama masa gadai berlangsung. Melalui kedua akad ini, Pegadaian Syariah memastikan seluruh transaksi berjalan sesuai dengan prinsip keadilan, keterbukaan, dan tanggung jawab antara nasabah dan lembaga. Biaya yang dikenakan kepada nasabah bukanlah bunga, melainkan imbalan atas jasa penyimpanan dan pemeliharaan barang.⁴⁸

Dalam operasionalnya, Pegadaian Syariah menahan barang jaminan milik nasabah yang bisa berupa emas, kendaraan bermotor, atau barang bernilai ekonomi lainnya. Barang tersebut disimpan dengan aman di tempat yang telah disediakan oleh pihak pegadaian. Apabila nasabah tidak dapat melunasi utang pada waktu yang telah ditentukan, maka Pegadaian Syariah berhak melelang barang tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hasil lelang digunakan untuk melunasi utang pokok dan biaya administrasi, sedangkan selebihnya dikembalikan kepada nasabah. Prosedur ini mencerminkan nilai-nilai keadilan dan tanggung jawab sosial yang dijunjung tinggi dalam sistem keuangan syariah.⁴⁹

Pegadaian Syariah tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pembiayaan, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan

⁴⁸ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn*, 2002.

⁴⁹ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 214.

ekonomi umat. Melalui produk-produknya yang berbasis syariah, masyarakat dapat memperoleh dana tanpa harus terjerat praktik riba yang merugikan. Selain itu, Pegadaian Syariah turut mendorong pengelolaan aset yang produktif dengan memanfaatkan barang bernilai tinggi seperti emas, bukan sekadar untuk konsumsi, tetapi juga sebagai modal usaha. Dengan demikian, keberadaan Pegadaian Syariah mendukung perkembangan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan.⁵⁰

Selain memberikan pembiayaan dengan sistem gadai, Pegadaian Syariah juga menawarkan berbagai produk inovatif lainnya seperti *arrum haji*, *arrum emas*, dan *mulia* (jual beli emas secara angsuran). Produk-produk ini dirancang untuk menjawab kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari ibadah hingga investasi. Dengan adanya variasi produk tersebut, Pegadaian Syariah menjadi lembaga yang fleksibel dan adaptif terhadap kebutuhan ekonomi masyarakat modern tanpa meninggalkan prinsip-prinsip Islam.⁵¹

Keunggulan utama Pegadaian Syariah terletak pada

⁵⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2017), hlm. 170.

⁵¹ PT Pegadaian, *Pegadaian Syariah* (Jakarta: PT Pegadaian), diakses melalui <https://www.pegadaian.co.id>

sistem transaksinya yang transparan dan adil. Setiap proses dijalankan dengan mengutamakan keterbukaan informasi antara pihak pegadaian dan nasabah. Tidak ada unsur penipuan, manipulasi, atau ketidakjelasan dalam akad. Hal ini membuat masyarakat merasa lebih tenang dan percaya untuk melakukan transaksi di Pegadaian Syariah. Selain itu, nilai-nilai spiritual yang diterapkan dalam praktiknya memberikan ketenangan batin bagi nasabah karena mereka yakin bahwa transaksi tersebut dilakukan dengan cara yang halal dan diberkahi.

Peran Pegadaian Syariah juga sangat penting dalam meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia. Banyak masyarakat kecil yang sebelumnya tidak memiliki akses ke lembaga keuangan formal kini dapat memperoleh layanan pembiayaan melalui Pegadaian Syariah. Dengan prinsip tolong-menolong (*ta'awun*), lembaga ini membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan mendesak tanpa membebani mereka dengan bunga atau denda yang berlebihan. Hal ini sejalan dengan tujuan ekonomi Islam, yaitu mewujudkan kesejahteraan sosial dan pemerataan ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat.⁵²

⁵² Otoritas Jasa Keuangan, Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia 2020–2025 (Jakarta: OJK, 2020), hlm. 28.

Secara keseluruhan, Pegadaian Syariah bukan hanya sekadar tempat untuk memperoleh dana dengan jaminan barang, melainkan juga instrumen penting dalam mewujudkan sistem keuangan yang beretika dan berkeadilan. Lembaga ini menekankan nilai-nilai moral dalam setiap aktivitasnya, seperti kejujuran, tanggung jawab, dan saling percaya antara pihak pegadaian dan nasabah. Dengan demikian, Pegadaian Syariah memiliki peran strategis dalam memperkuat fondasi ekonomi umat serta menciptakan stabilitas sosial melalui praktik keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Selain berlandaskan pada prinsip-prinsip ekonomi Islam, kegiatan Pegadaian Syariah juga memiliki dasar hukum yang kuat di Indonesia. Operasional Pegadaian Syariah diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn (Gadai) dan Fatwa Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas. Fatwa tersebut menegaskan bahwa transaksi gadai diperbolehkan selama dilakukan berdasarkan akad rahn yang sah dan tidak mengandung unsur riba, gharar, atau maisir. Selain itu, kegiatan Pegadaian Syariah juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang

mengatur tata kelola lembaga keuangan syariah di Indonesia. Dengan adanya landasan hukum dan fatwa tersebut, Pegadaian Syariah memiliki legitimasi formal dan religius untuk beroperasi, sekaligus menjamin bahwa seluruh aktivitasnya sesuai dengan ketentuan syariah Islam. Hal ini memberikan kepastian hukum bagi masyarakat serta memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem keuangan syariah di Indonesia.⁵³



⁵³ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn; Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Fatwa DSN-MUI Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.